

BAB III

BAHAN HUKUM DAN TEMUAN

A. *Kripto* menurut MUI

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merupakan salah satu kegiatan penting yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ijtima Ulama adalah forum pertemuan yang melibatkan para ulama, cendekiawan Muslim, dan tokoh agama Islam terkemuka dari seluruh Indonesia.

Dalam Lampiran Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-7, MUI memberikan argumennya mengenai hukum *kripto*. *Kripto*, seperti Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin, merupakan bentuk uang virtual yang berada di dunia maya dan menjadi alat pembayaran digital. Kemunculan *kripto* membawa perkembangan luar biasa dalam teknologi di bidang ekonomi. Bitcoin, yang diluncurkan pada tahun 2009, telah mencapai nilai yang sama dolar AS pada tahun 2011. Selain itu, Bitcoin juga telah diterima sebagai mata uang resmi di negara El Salvador, dan beredar dalam komunitas di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil.

Terdapat perdebatan mengenai status *kripto* apakah ia dianggap sebagai mata uang atau komoditas. Ada yang menganggap *kripto* sebagai mata uang karena digunakan sebagai alat tukar dan *store of value*. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa *kripto* adalah komoditas karena memiliki nilai intrinsik meskipun secara virtual dan dapat menjadi *public goods* yang dimanfaatkan oleh penggunanya. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas status hukum *kripto* yang masih sedang berlangsung.

Menurut MUI penggunaan *kripto* mengandung unsur *gharar* (spekulasi) dan *qimar* (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol. Maka dari itu penggunaan *kripto* sebagai mata uang hukumnya haram

dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

MUI juga berpendapat *kripto* juga tidak dapat dikategorikan sebagai komoditas digital karena tidak memenuhi syarat sebagai *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan dapat ditransaksikan. Menurut Mazhab Syafi'i ada beberapa syarat suatu barang bisa dianggap sebagai *sil'ah*, di antaranya :

1. Suci
2. Bisa dimanfaatkan
3. Bisa dipindahkan kepemilikannya
4. Subjek akad menguasai akadnya
5. Barangnya harus dapat diketahui baik secara fisik dengan melihat atau karakteristik dengan menyebutkan ciri-cirinya.¹

Adapun definisi *al-mabi'/sil'ah* secara terminologi fikih dalam Mazhab Syafi'i sebagai yang dijelaskan dalam *Hâsiyah al-Bujairimi 'ala al-Khâtib* barang itu harus memenuhi 2 syarat,

(الببوع ثلاثة أشياء) أي أنواع بل أربعة كما سيأتي. الأول. (بيع عين مشاهدة) أي مرئية للمتبايعين (فجائز) لانتفاء الغرر, (و) الثاني (بيع شيء) يصح السلم فيه (موصوف في الذمة)²

"Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam, dalam satu wajah ada 4 macam. Pertama: jual beli barang fisik yang bisa disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad, maka hukumnya adalah boleh karena ketiadaan *gharar* (penipuan). Kedua, jual beli sesuatu yang bisa ditunjukkan karakteristiknya dan berjamin."

¹ Abu Bakar al-Syasi, *Hilyah al-'Ulama Fi Ma'rifah Madzahib al-Fuqahaa*, 1st ed. (Oman: Maktabah Risalah al-Haditsah, 1988). Vol. 4 hlm. 55

² Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah Al-Habib 'ala Syarah al-Khatib* (Dar al-Fikr, 1995). Vol. 3 hlm. 4

Akan tetapi dalam hal *kripto* sebagai aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, tidak mengandung *gharar*, *dharar* dan *qimar* maka hukumnya sah dan boleh untuk diperjualbelikan.

Argumen yang dipakai MUI dalam hal ini, di antaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah 278-280)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah: 90)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ³

Dari Abu Hurairah beliau berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashâh* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.”

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

“Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” Ibn majah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَهَى عَنْ الْمُتَابَدَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang dari *al-Munâbadzah* dan *al-Mulâmasah*”. (HR Bukhari)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»⁴

“Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *sy'a'ir* dengan *sy'a'ir*, kurma dengan kurma, garam dengan garam, Jika jenis-jenis ini berbeda, maka jual sekehendak kalian selama dilakukan sama sebanding, sejenis, dan ada *taqâbudh*."

HR Muslim

Setelah membawakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Hadis, MUI kemudian menukil pendapat beberapa ulama yang meskipun tidak menyebutkan *kripto* secara spesifik tetapi bisa diterapkan maknanya secara umum untuk *kripto*, diantaranya :

³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, 1955). Vol. 3 hlm 1153

⁴ al-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Vol. 3 hlm. 1211

اعْلَمُ أَنَّ الْمَعَامِلَةَ قَدْ تَجْرِي عَلَى وَجْهِ يَحْكُمُ الْمُفْتِي بِصِحَّتِهَا وَانْعِقَادِهَا وَلَكِنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى ظُلْمٍ يَتَعَرَّضُ بِهِ الْمُعَامِلُ لِسُخْطِ اللَّهِ تَعَالَى إِذْ لَيْسَ كُلُّ نَهْيٍ يَقْتَضِي فِسَادَ الْعَقْدِ وَهَذَا الظُّلْمُ يَعْنِي بِهِ مَا اسْتَضَرَّ بِهِ الْعَبْرُ وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى مَا يَعْجُ ضَرَرُهُ وَإِلَى مَا يُخْصُ الْمُعَامِلَ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ فِيمَا يعمُ ضَرَرُهُ وَهُوَ أَنْوَاعٌ .

النَّوْعَ الْأَوَّلَ الْإِحْتِكَارُ فَبَائِعُ الطَّعَامِ يَدْخِرُ الطَّعَامَ يَنْتَظِرُ بِهِ غَلَاءَ الْأَسْعَارِ وَهُوَ ظُلْمٌ عَامٌّ وَصَاحِبُهُ مَذْمُومٌ فِي الشَّرْعِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ تَكُنْ صَدَقَتَهُ كَفَّارَةً لِأَحْتِكَارِهِ وَرَوَى ابْنُ عَمْرٍو عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرَأَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَأَ اللَّهُ مِنْهُ⁵

“Ketahuilah bahwa sebuah transaksi dapat berlangsung secara legal dan dianggap sah oleh mufti, namun transaksi tersebut dapat mengandung ketidakadilan yang menyebabkan pelaku transaksi mendapat murka dari Allah Yang Maha Tinggi. Tidak setiap larangan menunjukkan batalnya akad. Ketidakadilan yang dimaksud adalah zalim atau kerugian yang dialami oleh pihak lain. Zalim ini dapat dibagi menjadi dua kategori: zalim umum yang berlaku secara umum dan zalim khusus yang berlaku khusus untuk pihak yang terlibat dalam akad.

Kategori pertama, yaitu *ihdikâr* atau penimbunan, terjadi ketika penjual makanan menyimpan makanan dan menunggu harga naik. Ini adalah zalim secara umum dan dilarang dalam syariat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwa barang siapa menimbun makanan selama empat puluh hari dan kemudian bersedekah dengan makanan itu, sedekahnya tidak akan menghapus dosanya karena menimbunnya. Ibnu Umar juga meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa barang siapa menimbun makanan selama empat puluh hari, maka ia telah membebaskan dirinya dari Allah dan Allah telah membebaskan diri-Nya darinya.”⁶

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Zawâjir ‘an Iqtirâf al-Kabâir* bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang sah

⁵ al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Diin*. Vol. 2 hlm. 73

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021). hlm. 36

dan dalam kondisi saling rida, karena transaksi bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

وَمَنْ لَّا نُحَرِّمُ التِّجَارَةَ وَلَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَّبِعُونَ وَيَتَّجِرُونَ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَتَاجِرِ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّ عَلَى الْقَانُونِ الشَّرْعِيِّ وَالْحَالِ الْمُرْضِيِّ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } [النساء: 29] فَبَيَّنَّ اللَّهُ أَنَّ التِّجَارَةَ لَا تُحْمَدُ وَلَا تَحِلُّ إِلَّا إِنْ صَدَرَتْ عَنْ التَّرَاضِي مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّرَاضِي إِنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌّ وَلَا تَدْلِيسٌ. وَأَمَّا حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ غِشٌّ وَتَدْلِيسٌ بِحَيْثُ أُخِذَ أَكْثَرُ مَالِ الشَّخْصِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِفِعْلِ تِلْكَ الْحِيلَةِ الْبَاطِلَةِ مَعَهُ الْمُبْتِئَةَ عَلَى الْغِشِّ وَمُخَادَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَذَلِكَ حَرَامٌ شَدِيدٌ التَّحْرِيمِ مُوجِبٌ لِمَقْتِ اللَّهِ وَمَقْتِ رَسُولِهِ، وَفَاعِلُهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَالْآيَةِ. فَعَلَى مَنْ أَرَادَ رِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسَلَامَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَمُرُوءَتِهِ وَعَرْضِهِ وَأُخْرَاهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِدِينِهِ، وَأَنْ لَا يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْبُيُوعِ الْمُبْتِئَةِ عَلَى الْغِشِّ وَالْحُدَيْعَةِ⁷

"Dan kami tidak melarang perdagangan, jual beli, karena sahabat-sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan jual beli dan berdagang dalam berbagai jenis perdagangan, begitu pula para ulama dan orang-orang saleh setelah mereka masih terus berdagang, namun dengan mengikuti hukum syariat dan dalam keadaan yang memenuhi rida Allah yang ditunjukkan dengan firman-Nya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan suka sama suka di antara kamu' (QS. An-Nisa: 29). Allah menjelaskan bahwa perdagangan tidak dipuji dan tidak diperbolehkan kecuali jika didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut hanya tercapai jika tidak ada penipuan dan kecurangan.

Namun, jika terdapat penipuan dan kecurangan di mana seseorang mengambil sebagian besar harta orang lain tanpa disadari pemiliknya, dengan cara yang didasarkan pada trik dan tipu muslihat yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, maka itu merupakan larangan yang sangat kuat, yang memicu kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasul-Nya. Pelakunya akan

⁷ Ibn Hajar al-Haitami, *Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair*, 1st ed. (Dar al-Fikr, 1987). Vol. 1 hlm. 399

berada dalam kategori yang tercakup dalam hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Maka bagi siapa yang menginginkan keredaan Allah dan Rasul-Nya, serta keamanan agamanya, dunianya, kehormatannya, dan masa depannya, hendaklah ia berhati-hati terhadap agamanya dan janganlah menjual sesuatu dari transaksi yang didasarkan pada penipuan dan tipu muslihat."

Kemudian MUI mengutip dari *Hâsyiyah I'ânah al-Thâlibîn* syarh *Fath al-Mu'în*,

(و) يثبت بتغيير فعلي .

وهو حرام للتدليس والضرر (كتنصيرية) له: وهي أن يترك حله مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجميع شعر الجارية، (لا) خيار (بغبن فاحش: كظن) مشتتر نحو (زجاجة: جوهرة) لتقصيره بعمله بقضية وهمه، من غير حبس⁸ (قوله: لا خيار بغبن فاحش) أصل المتن لا بغبن فاحش، فهو معطوف على ظهور عيب قديم، فقدر الشارح المتعلق: أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري.

والفحش ليس بقيد، بل مثله - بالأولى - غيره.

(قوله: كظن مشتتر نحو زجاجة: جوهرة) أي لقرابها من صفتها، فاشتراها بقيمة الجوهرة.

قال ع ش: وخرج به - أي بظنها جوهرة - ما لو قال له البائع هي جوهرة، فيثبت له الخيار في هذه الحالة. وقال في فتح الجواد: ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار، فيما إذا ظنها جوهرة: إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع، بأن صبغ الزجاج بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر، فيتخير حينئذ - لعدره -

(قوله: لتقصيره بعمله) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك، أي لا يثبت له الخيار بذلك، لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه، من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت الخيار لمن يغبن، بل أرشده إلى اشتراط الخيار⁹

“(Dan) dibuktikan dengan *gharar* yang nyata. Ini haram karena ada unsur mengecoh dan merugikan (sebagai kesimpulan) darinya: yaitu seorang dengan sengaja melakukan *tashriyyah*, yaitu meninggalkan susunya selama beberapa waktu sebelum menjualnya untuk membuat pembeli terkesan dengan banyaknya susu dan rambut budak perempuannya menjadi keriting atau ikal (karena tidak dipotong dalam waktu yang lama), hal ini merupakan *gharar*

⁸ Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Qahirah: Dar Ibn Hazm, n.d.). hlm. 331

⁹ Abu Bakr Syatha al-Dimyathi, *I'ânah al-Thalibin* (Dar al-Fikr, 1997). Vol. 3 hlm. 41

yang jelas, seperti mengira-ngira botol kaca adalah permata(barang berharga) dengan keteledorannya sendiri. (Kata-katanya: tidak ada *khiyâr* kecuali dengan *gharar* yang jelas) Asal mula teksnya adalah tidak ada *khiyâr* kecuali dengan kesalahan yang jelas, itu mengacu pada munculnya cacat yang lama, sehingga pensyarah menjelaskannya terkait: yaitu tidak ada *khiyâr* karena ada *gharar* yang jelas terhadap pembeli. Kesalahan itu tidak terbatas, tetapi sejenisnya - dalam hal ini - yang lain. (Kata-katanya: seperti mengira-ngira botol adalah berharga: permata)

Artinya, karena kemiripannya dengan sifat permata, maka ia membelinya dengan harga permata. al-Qaffal mengatakan: Dan berlaku untuknya - yaitu karena mengiranya permata – ada pun jika penjual mengatakan kepadanya bahwa itu permata, maka *khiyâr*-nya tetap ada dalam kasus ini. Dan dalam *Fath al-Jawwâd*, dikatakan: Tempatnya adalah ketidakpastian *khiyar*, ketika dia mengiranya permata: karena ketidakpastian keyakinannya terhadap tindakan penjual, bahwa pewarnaan botol dengan pewarnaannya menyerupai beberapa permata, maka dia berhak *khiyâr* - karena alasan ini -. (Kata-katanya: karena keteledorannya) Penjelasan untuk ketiadaan *khiyâr* dalam hal itu, yaitu *khiyâr* tidak diterima dalam hal itu, karena dia teledor hanya berdasarkan dugaannya, tanpa melakukan penelitian dan meminta pendapat orang-orang yang berpengalaman tentang hal itu, dan karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membenarkan *khiyâr* bagi orang yang berbuat curang, tetapi mengarahkannya untuk menyertakan *khiyar*."

Berdasarkan kutipan di atas, MUI menegaskan bahwa suatu transaksi yang terjadi karena keteledoran daripada penjual atau pembeli adalah sah dan tidak ada *khiyâr* baginya. Seandainya seorang penjual memiliki kaca yang dibentuk dan diwarnai sedemikian rupa sehingga menyerupai permata, kemudian ia menjualnya tanpa menyebut kaca tadi sebagai permata pun ia tidak memberikan keterangan secara mendetail lalu dibeli oleh seorang pembeli yang menyangkanya adalah permata dengan harga yang mahal karena keteledorannya maka

transaksi yang terjadi antara dua pihak tersebut adalah sah dan pembeli tidak memiliki hak khiyar. Dikecualikan dalam hal ini ketika penjual menipu calon pembeli dengan menyebut kaca tadi sebagai permata, ia iklankan sebagai permata dengan tujuan untuk menipu pembeli, maka dalam hal ini pembeli memiliki hak khiyar. Intinya adalah ketidakcakapan pembeli dalam menganalisis suatu objek akad tidak lantas menyebabkan akad itu batal atau fasid.

Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan MUI di atas maka disimpulkan bahwa penggunaan *kripto* sebagai mata uang adalah haram karena mengandung *dharar* dan *gharar*, *kripto* sebagai komoditas tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli dan *kripto* sebagai aset atau komoditas yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.¹⁰

B. *Kripto* menurut BAPPEBTI

Di Indonesia *kripto* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dikarenakan tidak memenuhi standar ketentuan mata uang dan alat tukar. Di Indonesia uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Hal tersebut berdasar pada Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kripto tidak dapat digunakan untuk transaksi melainkan hanya diperbolehkan sebagai instrumen investasi dan dapat diperjual belikan sebagai barang dagangan yang dapat dipertukarkan pada perdagangan berjangka. Peraturan-peraturan berikut ini telah dibuat untuk mengatur terkait hal tersebut,

¹⁰ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII.

1. UU No. 10 Tahun 2011, yang mengubah Undang-undang No. Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 No. 32 Tahun 1997 menyatakan bahwa komoditas adalah setiap barang, jasa, hak, atau kepentingan lain yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, derivatif syariah kontrak, atau kontrak derivatif lainnya. Mereka juga termasuk turunan dari komoditas.¹¹
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Kripto (Crypto Asset)*¹², disusul oleh Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi¹³ dan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Kripto* di Bursa Berjangka¹⁴ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BAPPEBTI No. 9 Tahun 2019 dan Peraturan BAPPEBTI No 2-3 Tahun 2020.

Dalam transaksi elektronik hal yang demikian juga diatur dalam Peraturan Nomor 20/6/PBI/2018 bahwa uang elektronik di Indonesia wajib menggunakan rupiah sebagai satuan. Penegasan bahwa *kripto* tidak dapat dijadikan mata uang atau alat tukar yang sah dan dijadikannya *kripto* sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dimulai dari diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Kripto*

¹¹ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011* (Jakarta, 2011).

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)* (Jakarta, 2018).

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi* (Jakarta, 2019).

¹⁴ Republik Indonesia, *Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka* (Jakarta, 2019).

(*Crypto Asset*). Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Kripto* di Bursa Berjangka menyatakan,

“Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

Komoditi yang dapat diperdagangkan salah satunya adalah aset digital dimana aset *kripto* termasuk di dalamnya. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa aset *kripto* (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset *Kripto* adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan *kriptografi*, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar(*blockchain*) yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi perdagangan Aset *Kripto* selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan :

1. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
2. Mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah); dan
3. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)*.

Selain dari pada exchange, tentunya BAPPEBTI juga membuat aturan bagi pelanggan aset digital *kripto* ini, dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa:

”Pelanggan Aset *Kripto* yang akan melakukan transaksi Aset *Kripto* melalui Pedagang Fisik Aset *Kripto* wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama Pedagang Fisik Aset *Kripto* untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.”.

Hal ini berarti para pelanggan wajib mempunyai dompet digital yang sudah disediakan oleh pedagang aset *kripto* tentunya yang sudah mendapatkan lisensi dari BAPPEBTI.

BAPPEBTI menetapkan *kripto* sebagai sebuah aset atau komoditi berdasarkan empat 4 argumen :

1. Harga Fluktuatif, harga Aset *Kripto* (koin atau token) sangat fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid.
2. Tidak ada intervensi Pemerintah, Aset *Kripto* yang muncul dari teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah, dengan demikian struktur pasarnya sempurna.
3. Banyaknya Permintaan dan Penawaran, pasarnya sangat besar (permintaan dan penawaran) baik di tingkat nasional maupun global; tersedianya pasokan Aset *Kripto* dan telah tumbuh pusat perdagangan Aset *Kripto* (exchange) di dunia. Di Indonesia telah muncul Pedagang Aset *Kripto* dengan banyaknya nasabah yang bertransaksi
4. Standar komoditi sebagai sebuah komoditi digital, Aset *Kripto* memiliki standar seperti komoditi lainnya, yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga/ nilai, dapat diperjual-belikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana pembayaran dalam komunitas/proyek tertentu.

Aset *Kripto* hanya dapat ditransaksikan apabila termasuk dalam daftar Aset *Kripto* yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset *Kripto*, sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI. Setiap aset *kripto* yang akan diperdagangkan harus memenuhi persyaratan

sebagaimana tertera pada pasal 3 Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 yaitu “Berbasis *distributed ledger technology*, berupa Aset *Kripto* utilitas atau Aset *Kripto* beragun aset, nilai kapitalisasi pasar masuk ke dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar Aset *Kripto* untuk *Kripto* Aset utilitas, masuk dalam transaksi Aset *Kripto* terbesar di dunia, memiliki manfaat ekonomi bagi negara, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika dan telah dilakukan penilaian mengenai risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.” Merujuk Peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 11 tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset *Kripto* Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset *Kripto* menyatakan ada 501 aset *kripto* yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di bursa berjangka komoditi Indonesia.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah melalui peraturan BAPPEBTI saat ini terkait aset *kripto* adalah melarang aset *kripto* sebagai alat pembayaran, namun memperbolehkannya sebagai komoditas dalam kegiatan perdagangan dan investasi.